

Skripsi ini akan membahas permasalahan yang ditimbulkan oleh isu kabut asap yang melanda kawasan Asia tenggara. Terkait dengan dikeluarkannya suatu perjanjian multilateral di antara negara-negara ASEAN dalam rangka untuk mengatasi permasalahan kabut asap di kawasan Asia Tenggara yakni ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani oleh Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. pada tanggal 10 Juni tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Traktat ini menekankan kembali kepada Deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967 yang mengibarkan semangat kerjasama regional diantara negara-negara ASEAN. Akan tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama hingga saat ini, ASEAN pada kenyataannya masih dihadapkan dengan berbagai macam hambatan seperti di dalam penerapan butir-butir kesepakatan ASEAN Agreement on Transboundary Pollution (AATHP). Hal ini terlihat jelas pada ketidakpuasan negara-negara ASEAN terutama Malaysia dan Singapura karena Indonesia belum meratifikasi The 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Kata kunci : ASEAN, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, ratifikasi, Deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967, Perjanjian multilateral, Asia Tenggara